BAB IV

HADIS TENTANG LARANGAN MENJUAL BARANG YANG BUKAN MILIKNYA

A. Kualitas Hadis tentang Larangan Menjual Barang yang Bukan Miliknya

Ulama telah memberikan penjelasan yang tegas tentang apa yang dimaksud hadis sahih, seperti yang dikemukakan oleh Ibnu Al-Salah, yaitu sanadnya bersambung sampai kepada Nabi, seluruh periwayatannya adil dan *ḍabīṭ*, terhindar dari *syadz* dan *illat.*[1] Penegasan tersebut meliputi sanad dan matan hadis. Pendapat serupa juga dikemukakan oleh para *muhaddithin* lainnya, seperti al-Nawawi, Mahmud Al-Tahhan, Subhi al-Ṣaleh. Semua pendapat tersebut dapat disimpulkan, baik dari para ulama *mutaqaddimin* maupun dari para ulama *mutaakhirin* yakni sanadnya bersambung, seluruh periwayat dalam sanad bersifat *ḍabīṭ*, seluruh periwayat dalam sanad bersifat adil, sanad hadis terhindar dari *shudhudh*, sanad hadis terhindar dari *illat.*[2]

1. Kritik Sanad

Urgensi analisis sanad menjadi faktor yang dominan dalam penelitian hadis, imam Nawawi berpendapat bahwa bila suatu sanad hadis berkualitas sahih maka hadis tersebut dapat diterima, sedang bila sanadnya tidak sahih maka hadis tersebut harus ditinggalkan.

---

[1]Ibnu Salah, *Ulum al-Hadis* (Madinah: Al-Maktabat Al-Islamiyah, 1972), 10
[2]Ibid., 13

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam menganalisis kualitas sanad suatu hadis, maka diperlukan penelitian yang berdasarkan teori atau kaidah kesahihan sanad hadis, yakni ketersambungan sanad hadis mulai dari *mukharrij al-ḥadīth* sampai kepada Nabi Muhammad SAW, serta seluruh perawi hadis harus memiliki sifat adil dan dabit. Adapun yang menjadi obyek penelitian ini adalah salah satu sanad hadis dari jalur al-Tirmidhī tentang larangan menjual barang yang bukan miliknya. Hadis ini terdiri dari enam periwayat dan akan dianalisis dengan menggunakan kaidah kesahihan sanad hadis sebagaimana berikut ini:

a. *Ittisāl al-sanad* (kebersambungan sanad).

Al-Tirmidhī lahir pada tahun 200 H di Turmudh, ia mengambil hadis dari gurunya yang bernama Qutaibah ibn Saʿīd al-Thaqafi yang wafat pada tahun 240 H di Baghlān sebuah kota di Khurasan.[3] Dalam perjalanan keilmuannya, al-Tirmidhī mendatangi banyak kota termasuk daerah Khurasan. Al-Tirmidhī wafat pada tahun 279 H. Dilihat dari tahun wafatnya dan wafat gurunya, serta wilayah yang menjadi tempat belajar Imam al-Tirmidhī, maka memberi indikasi adanya kemungkinan terjadi pertemuan atau *liqā'* antara al-Tirmidhī dan Qutaibah sewaktu belajar di Khurasan dan qutaibah sebagai guru lebih dahulu wafat dibanding al-Tirmidhī. Al-Tirmidhī wafat pada tahun 297H dalam usia 79 tahun, sedangkan Qutaibah wafat pada tahun 240H dilihat dari tahun wafat keduanya berselisih 57 tahun dan memiliki waktu untuk bertemu selama 40 tahun, maka sudah tentu mereka hidup sezaman. Dalam menerima

[33]Jamāl al-Dīn Abī al-Ḥajjāj Yūsuf al-Mazī, *Tahdhīb al-Kamāl fī Asmā' al-Rijāl*, Vol. 18 (Bayrūt: Mu'assasah al-Risālah, t.th.), 539

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hadis dari gurunya al-Tirmidhī menggunakan lafaẓ *ḥaddathanā*. Lafaẓ tersebut menunjukkan adanya proses penerimaan hadis dengan cara *al-Samā'*. cara ini menurut jumhur ulama hadis sangat tinggi kedudukannya,[4] maka dengan demikian periwayat al-Tirmidhī yang menyatakan dirinya menerima hadis dari gurunya dengan metode *al-Samā'* dapat dipercaya kebenarannya. Hal ini membuktikan sanad antara al-Tirmidhī dan Qutaibah adalah bersambug (*muttāsil*).

Qutaibah ibn Sa'īd al-Thaqafī atau nama lengkapnya Qutaibah ibn Sa'īd ibn Jamīl ibn Ṭāriq ibn 'Abdillāh ia lahir di tahun 150 H dan wafat pada tahun 240 H di Baghlān sebuah kota di Khurasan, ia mengambil hadis dari gurunya yakni Hushaīm ibn Bashīr al-Salami, gurunya wafat pada tahun 183 H kota Baṣraḥ yang merupakan nama kota di Irak.[5] Dilihat dari tahun wafat keduanya, mereka selisih 57 tahun meski waktu wafat mereka berjarak lumayan jauh namun tahun kelahiran Qutaibah di sini diketahui, yakni tahun 150 H, sementara Hushaīm wafat di tahun 183 H, antara mereka juga ditemukan hubungan guru dan murid, sehingga ada kemungkinan bagi mereka untuk *liqa'*. Kedua rawi ini jika dilihat dari tempat wafatnyatidaklah sama, namun perbedaan tempat wafat tersebut tidak bisa semerta-merta menghalangi prroses terjadinya guru dan murid, sebab kenyataannya hingga saat ini banyak orang yang melakukan perjalan ketimur tengah (Mekkah, Madina, Mesir dan wilayah lainya)

[4]Umi Sumbulah, *Kritik Hadis Pendekatan Historis dan Metodologis* (Malang: UIN Malang Press, 2008), 34
[5]al-Mazī, *Tahdhīb al-Kamāl*, 525

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan tujuan yang sangat fariatif, seperti untuk menunaikan haji, untuk menuntut ilmu ada juga untuk berdagang dan lain sebagainya, sehingga memang pernah terjadi pertemuan dan proses guru dan murid. Adapun cara Qutaibah dalam menerima hadis dari gurunya ia menggunakan lafaẓ *haddathanā*. Lafaẓ tersebut menunjukkan adanya proses penerimaan hadis dengan cara *al-samā*. Hal ini berarti sanad antara Qutaibah dengan Hushaīm adalah bersambung (*muttasil*) karena terjadi proses guru dan murid.

Hushaīm ibn Bashīr al-Salami atau nama lengkapnya Hushaīm ibn Bashīr ibn al-Qāsim ibn Dīnar ia lahir di tahun 104 H dan wafat pada tahun 183 H di antasa kota Baṣrah yang merupakan nama kota di Irak. Ia mengambil hadis dari gurunya yakni Ja'far ibn Abī Waḥshiyah al-Yashkari atau yang sering dikenal dengan panggilan Abī Bishrin, gurunya wafat pada tahun 123 H di kota Baṣ.[6] Dilihat dari tahun wafat keduanya, mereka selisih 60 tahun meski waktu wafat mereka berjarak lumayan jauh namun tahun kelahiran Hushaīm di sini diketahui, yakni tahun 104H, sementara Abī Bishrin wafat di tahun 123H, antara mereka juga ditemukan hubungan guru dan murid, maka ada indikasi *muāṣarah* (hidup sezaman) dan terjadi *liqa'* (pertemuan antara guru dan murid) antara karean keduanya juga sama-sama tinggal di Irak. Adapun cara Hushaīm dalam menerima hadis dari gurunya, ia menggunakan lafaẓ *'an*. Meskipun ia menggunakan kata 'an namun bisa dipastikan diantara keduanya terrjadi

[6]Jamāl al-Dīn Abī al-Ḥajjāj Yūsuf al-Mazī, *Tahdhīb al-Kamāl fī Asmā' al-Rijāl*, Vol. 30 (Bayrūt: Mu'assasah al-Risālah, t.th.), 272

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pertemuan. Sehingga melihat dari itu, sanad periwayatan mereka bersambung (*muttasil*).

Ja'far ibn Abī Waḥshiyah al-Yashkari atau yang sering dikenal dengan panggilan **Abī Bishrin** atau nama lengkapnya Ja'far ibn Iyāsh ia wafat pada tahun 123 H. Ia mengambil hadis dari gurunya yakni Yusuf ibn Māhak al-Fārisi yang wafat pada tahun 113H.[7] Dilihat dari tahun wafat keduanya, mereka selisih 10 tahun maka ada indikasi terjadi *liqa'* (pertemuan antara guru dan murid) antara mereka. Adapun cara Abī Bshrin dalam menerima hadis dari gurunya, ia menggunakan lafaẓ *'an*. Meskipun ia menggunakan kata 'an namun bisa dipastikan diantara keduanya terrjadi pertemuan. Sehingga melihat dari itu, sanad periwayatan mereka bersambung (*muttasil*).

Yusuf ibn Māhak al-Fārisi atau nama lengkapnya Yusuf ibn Māhak ibn Bahzād ia wafat pada tahun 113 H, ia pernah tinggal di kota Farsi dan Mekkah. Ia mengambil hadis dari gurunya yakni Ḥakīm ibn Ḥizām al-Qarṣī yang wafat pada tahun 54 H.[8] Dilihat dari tahun wafat keduanya, mereka selisih 59 tahun meski waktu wafat mereka berjarak lumayan jauh namun keduanya sama-sama pernaah tinggal di Mekkah maka ada indikasi terjadi *liqa'* (pertemuan antara guru dan murid) antara mereka. Adapun cara Yusuf dalam menerima hadis dari gurunya, ia menggunakan lafaẓ *'an*. Meskipun ia menggunakan kata 'an namun bisa dipastikan diantara

[77]Jamāl al-Dīn Abī al-Ḥajjāj Yūsuf al-Mazī, *Tahdhīb al-Kamāl fī Asmā' al-Rijāl*, Vol. 5 (Bayrūt: Mu'assasah al-Risālah, t.th.), 8
[88]Jamāl al-Dīn Abī al-Ḥajjāj Yūsuf al-Mazī, *Tahdhīb al-Kamāl fī Asmā' al-Rijāl*, Vol. 32 (Bayrūt: Mu'assasah al-Risālah, t.th.), 451

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keduanya terrjadi pertemuan. Sehingga melihat dari itu, sanad periwayatan mereka bersambung (*muttasil*).

Ḥakīm ibn Ḥizām al-Qarṣi nama lengkapnya adalah Ḥakīm ibn Ḥizām ibn Khuwayld ibn ‘Asad ibn ’Abd al-’Azī ia wafat 54 H. Ḥakīm ibn Ḥizām menerima hadis dari Rasulullah SAW . Dalam menerima hadis tersebut Ḥakīm ibn Ḥizām menggunakan kata *qāla*. Ḥakīm ibn Ḥizām masuk Islam saat *fatḥ Makkah*. Ḥakīm ibn Ḥizām merupakan keponakan dari Khadijah bintu Khuwailid istri Rasul yang pertama. Ia tinggal di Makkah dan belajar tentang Islam bersama para sahabat Nabi yang lainnya kepada Nabi SAW.[9] Oleh karenanya dapat dipastikan bahwa sanad antara Ḥakīm ibn Ḥizām dengan Rasulullah SAW. adalah bersambung (*muttaṣil*).

b. *‘Adālat al-rāwī* (keadilan perawi) dan *Ḍabiṭ al-rāwī* (ke-*ḍābiṭ*-an perawi)

Ada dua hal yang perlu diperhatikan pada diri pribadi perawi hadis yakni keadilan dan ke- ḍabiṭ–annya. Keadilan berhubungan dengan kualitas pribadi perawi, sedangkan ke-ḍābiṭ-an berhubungan dengan kapasitas intelektual perawi. Apabila kedua hal itu dimiliki oleh perawi hadis, maka perawi tersebut dinyatakan sebagai perawi yang bersifat thiqah. Istilah thiqah merupakan gabungan dari sifat adil dan ḍabiṭ walaupun masing-masing dari keduanya mempunyai kriteria tersendiri.

Seluruh rawi dalam jalur ini dinilia *thiqah* kecuali Abī Bishrin dan Qutaibah. Ada masalah dalam komentar para kritikus hadis mengenai Abī Bishr. Abū Aḥmad ibn ‘Adī al-Jurjānī menyatakan bahwa Shu’bah dan

[9]Jamāl al-Dīn Abī al-Ḥajjāj Yūsuf al-Mazī, *Tahdhīb al-Kamāl fī Asmā’ al-Rijāl*, Vol. 7 (Bayrūt: Mu’assasah al-Risālah, t.th.), 170-171

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hushaīm pernah meriwayatkan hadis dari Abī Bishrin ini, dan hadis yang diriwayatkan tersebut diantaranya adalah hadis-hadis *Mashhūr* dan *gharīb*. Meski Abū Aḥmad memberi komentar Abī Bishr demikian, ia juga tetap menyatakan bahwa لا بئس به (tidak ada masalah dengannya) sama dengan ṣaduq, komentar tersebut menunjukkan ta'dil tanpa menampakkan ke-*ḍabit*-an.. Al-Dzahabi juga mengomentari Abī Bishr dengan *ṣadūq*. Sementara Shu'bah ibn al-Ḥajāj menyatakan bahwa Abū Bisr orang yang *ḍa'if*, Shu'bah belum pernah mendengar nama Abī Bishrin dari Mujahid dan dari Habīb ibn Sālim yang keduanya merupakan salah satu guru dari Abī Bishr. Ada 13 orang kritikus yang mengomentari Abī Bishr selain 3 orang yang telah disebutkan di atas, semuanya menyatakan bahwa Abī Bishr adalah orang yang *thiqah*.[10]

Selain Abī Bishr, Qutaibah juga ada yang mengomentarinya dengan *sạduq* saja, yang menandakan bahwa ia *'adil* namun kurang/ tidak *dhabit*. Pernyataaan demikian hanya diungkapkan oleh dua orang kritikus saja, sementara kritikus-kritikus lain menyatakan *thiqah*, bahkan Abū 'Abdillāh al-Hākim dan Aḥmad ibn Shu'aib al-Nasā'ī memberi penekanan dengan pernyataan *tsiqah ma'mūn* dan *tsiqah ṣadūq*. Dua kritikus yang berbeda itu ialah 'Abd al-Ra'ūf dan 'Abd al-Raḥmān ibn Yūsuf.[11]

[10]Jamāl al-Dīn Abī al-Ḥajjāj Yūsuf al-Mazī, *Tahdhīb al-Kamāl fī Asmā' al-Rijāl*, Vol. 5 (Bayrūt: Mu'assasah al-Risālah, t.th.), 7-11

[11]Jamāl al-Dīn Abī al-Ḥajjāj Yūsuf al-Mazī, *Tahdhīb al-Kamāl fī Asmā' al-Rijāl*, Vol. 23 (Bayrūt: Mu'assasah al-Risālah, t.th.), 525-527

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari ulasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sanad di atas adalah *muttasil* hingga Nabi, seluruh rowi pada hadis nomor 1236 sanadnya bersambung namun tidak seluruhnya *thiqah*. Ada sifat perawi yang dipermasalahkan, ialah Abī Bishrin. Ada satu kritikus yang menilainya *ḍai'if* yakni Shu'bah ibn al-Ḥajāj, namun *ḍa'if* yang dimaksud di sini bukan karena ia tertuduh dusta, melainkan karena Shu'bah tidak pernah mendengar nama Abī Bishr dari dua orang gurunya yakni Mujahid dan Habīb ibn Sālim. Berbeda dengan Shu'bah, Abū Ḥatim al-Razī, Aḥmad ibn Hanbal, al-Nasa'i, Ibn Ḥajar al-Asqalāni dan para kritikus lainnya menyatakan bahwa Abī Bishrin adalah orang yang *tsiqah*. Sementara Abū Aḥmad ibn 'Adī al-Jurjānī memberi komentar dengan لا بئس به (tidak ada masalah dengannya) dan al-Dzahabi menyatakan bahwa ia *ṣadūq*, kedua komentar tersebut menunjukkan ta'dil tanpa menampakkan ke-dabit-an.

Dalam ilmu *jarḥ wa al-ta'dīl*, apabila terjadi perbedaan dalam penilaian, maka kaidah *jarḥ wa al-ta'dīl* perlu diberlakukan. Penulis menggunakan kaidah *al-ta'dil muqaddam 'alā jarḥ* (penilaian *ta'dil* didahulukan atas *jarḥ*). Maksudnya ialah bila seorang periwayat dinilai terpuji oleh seorang kritikus dan dinilai tercela oleh kritikus lainnya.[12] Pemilihan penulis dalam kaidah ini dikarenakan sebab-sebab yang dijadikan landasan untuk melemahkan Abī Bishrin tidaklah menjatuhkannya dalam periwayatan dan keadilannya. Abī Bishrin sama sekali tidak tertuduh dusta, pernyataan daif dri Shu'bah bukan karna Abī Bishrin memiliki sifat tercela, melainkan karna Shu'bah tidak

[12]Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1992), 77

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pernah mendengar nama Abī Bishrin dari kedua orang gurunya, yang mana guru-gurunya lebih dari dua orang.

Kaidah *al-jarḥ muqaddam 'alā al-ta'dīil* (*jarḥ* didahulukan atas *ta'dil*) yang merupakan lawan dari kaidah yang penulis gunakan, bukanlah kaidah yang mutlak untuk diambil. Karena bisa jadi kritik yang disertai penjelasan sebabnya namun ternyata sebab tersebut bukanlah sebab yang menjatuhkan, maka tidak ada masalah dengannya.[13]

2. Kritik Matan

Untuk mngetahui adanya *shudhūd* dan *illat* pada matan hadis, para ulama biasanya menggunakan tolak ukur tertentu, seperti tidak bertentangan dengan ayat-ayat Alquran yang *muhkam*, tidak bertentangan dengan akal sehat, tidak bertentangan dengan hadis *mutawatir*, dan lain sebagainya.[14]

Salah satu pendeteksian kemungkinan adanya *shudūd* dan *illat* adalah dengan membandingkan redaksi matan hadis yang menjadi fokus penelitian dengan hadis serupa dan semkna yang dijadikan sebagai hadis-hadis pendukung.

Adapun data hadis yang menjelaskan tentang larangan menjual barang yang bukan milknya diantaranya:

a. Sunan al-Tirmidhī, kitab *Buyū'* bab *Mā jā' fī Karāhiyah Bay' mā Laysa 'Indahu*, sebagai berikut:

[13]Ibid., 79
[14]Ibid., 126

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1236 – حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: يَأْتِينِي الرَّجُلُ يَسْأَلُنِي مِنَ البَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدِي، أَبْتَاعُ لَهُ مِنَ السُّوقِ، ثُمَّ أَبِيعُهُ؟ قَالَ: لاَ تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ.

1237 –حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ: «نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَبِيعَ مَا لَيْسَ عِنْدِي»

1239– حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الخَلَّالُ، وَعَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الخُزَاعِيُّ البَصْرِيُّ أَبُو سَهْلٍ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الوَارِثِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ: «نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَبِيعَ مَا لَيْسَ عِنْدِي»

b. Sunan Abū Dawud dalam kitāb *Buyū*ʾ bab *Fī al-Rajulu Bay'u mā Laysa 'Indahu* nomor 3498

3498 – حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، يَأْتِينِي الرَّجُلُ فَيُرِيدُ مِنِّي الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِي أَفَأَبْتَاعُهُ لَهُ مِنَ السُّوقِ؟ فَقَالَ: «لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ»[15]

c. Sunan al-Nasaʾī dalam kitāb *Buyū*ʾ bab *Bay'u mā Laysa 'Inda al-Bā'i'* nomor 3622.

4622 – حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، يَأْتِينِي الرَّجُلُ، فَيَسْأَلُنِي الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِي أَبِيعُهُ مِنْهُ ، ثُمَّ أَبْتَاعُهُ لَهُ مِنَ السُّوقِ ، قَالَ: «لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ»[16]

[15]Abū Dāwud ibn Asyʿas as- Sijistani al -Azdi, *Sunan Abū Dāwud* Vol. 3 (Beirut : Dar al –Fikr, 1994),
[16]Aḥmad ibn Shu'aīb al-Khurasānī, *Sunan al-Nasa'ī* Vol. 4 (Beirut : Dar al –Fikr, tt), 308

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Sunan Ibnu Mājah dalam kitāb *Tijārāt* bab *al-Nahyi 'an Bay' Mā Laysa 'Indak wa 'An Ribḥi Mā Lam Yudhman* nomor 2217

2217 – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ يُوسُفَ بْنَ مَاهَكَ، يُحَدِّثُ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ الرَّجُلُ يَسْأَلُنِي الْبَيْعَ وَلَيْسَ عِنْدِي، أَفَأَبِيعُهُ؟ قَالَ: «لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ»[17]

e. Musnad Aḥmad ibn Hanbal nomor indeks 15317, 15318, 15319, 15321 dan 15579

15317 & 15579– حَدَّثَنَا هُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ ، أَخْبَرَنَا أَبُو بِشْرٍ ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، يَأْتِينِي الرَّجُلُ يَسْأَلُنِي الْبَيْعَ، لَيْسَ عِنْدِي مَا أَبِيعُهُ، ثُمَّ أَبِيعُهُ مِنَ السُّوقِ، فَقَالَ : " لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ "[18]

15318– حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ يُحَدِّثُ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ ، قَالَ : بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَنْ لَا أَخِرَّ إِلَّا قَائِمًا، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، الرَّجُلُ يَسْأَلُنِي الْبَيْعَ، وَلَيْسَ عِنْدِي، أَفَأَبِيعُهُ ؟ قَالَ : " لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ "[19]

15319– حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ ، قَالَ : " نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَبِيعَ مَا لَيْسَ عِنْدِي " ، قَالَ : أَيُّوبُ أَوْ قَالَ : سِلْعَةً لَيْسَتْ عِنْدِي[20]

15320– حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سعيد ، عَنْ شُعْبَةَ ، حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، يُطْلَبُ مِنِّي الْمَتَاعُ وَلَيْسَ عِنْدِي، أَفَأَبِيعُهُ لَهُ؟ قَالَ : " لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ "[21]

---

[17]Abū `Abd al Lah Muḥammad ibn Yazīd al Qazwinī, *Sunan* Ibn Mājah, Vol. 2 (Beyrut: Dar al-Kutub al `Ilmīyah, t.th.), 1403.
[18]Ahmad ibn Ḥanbal, *Musnad al-Imām aḥmad ibn Ḥanbal* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Alamīyah, tt), 491 dan 529
[19]Ibid., 491
[20]Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari tampilan matan di atas, nampak bahwa hadis tersebut diriwayatkan dengan metode periwayatan *bi al-ma'na*. Perbedaan matan tiap-tiap periwayatan nampak pada beberapa lafal yang digaris bawahi.

Pada riwayat Tirmidhī nomor 1237 dan 1239 serta dalam Musnad Aḥmad ibn Hanbal nomor 1539 pperiwayatannya menggunakan kalimat نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَبِيعَ مَا لَيْسَ عِنْدِي matan hadis ini menyebutkan secara langsung larangan Rasulullah tanpa diiringi kronologi cerita dari Ḥakīm sebagaimana hadis-hadis yang lain. Namun meski begitu, perbedaan tersebut sama sekali tidak mengakibatkan perbedaan makna. Menurut ulama Hadis hal seperti itu masih dapat ditoleransi.

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa hadis tentang larangan menjual barang yang bukan miliknya dalam Sunan Tirmidhi memiliki matan yang Sahih.

Setelah melakukan kritik sanad dan matan di atas maka selanjutnya dapat ditentukan nilai suatu hadis, untuk meneliti dan mengukur keabsahan suatu Hadis diperlukan acuan standar yang dapat digunakan sebagai ukuran menilai kualitas hadis. Maka suatu hadis dapat dinyatakan shahih apabila memenuhi unsur kaidah mayornya, dan kaidah hadis di atas ialah:

1. Sanadnya bersambung.
2. Seluruh perawi dalam sanad dinilai Tsiqah kecuali Abī Bishrin yang dinilai lemah dalam hal ke-*dhabit*-an oleh Abū Aḥmad ibn 'Adī al-Jurjān dan al-

[21]Ibid., 492

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dzahabi. Sementara Shu'bah ibn al-Ḥajāj menilainya dengan *ḍa'if*, namun *ḍaif* yang dimaksud bukan karna ia dusta, namun karena Shu'bah tidak pernah mendengar namnya dari dua guru Abī Bishr dari sekian banyak gurunya. Lalu ada pula perawi lainnya yang meski kebanyakan menilainya *thiqah* namun adapula yang menilainya *ṣaduq* saja, ia adalah Qutaibah ibn Saʿīd yang dinilai demikian oleh 'Abd al-Ra'ūf dan 'Abd al-Raḥmān ibn Yūsuf.

3. Sanad dan matannya terhindar dari syudzudz.
4. Sanad dan matannya terhindar dari 'Illat.

Dari hasil kritik di atas dapat disimpulkan bahwa hadis ini bersifat Hasan li Dzatihi. Namun demikian, hadis Hasan li Dzatihi itu ada yang sampai ke derajat hadis Shahih li ghairi apabila diperkuat oleh hadis-hadis yang lain.

Imam al-Tirmidhī sendiri menilai hadis ini dengn *ḥasān* sahiḥ. Yang bisa berarti hadis ini awalnya *ḥasan* lalu naik menjadi *sahih*, atau bisa juga ada jalur *ḥasan* adapula yang sahih. Dari ketiga jalur dalam sunan al-Tirmidhī ada satu jalur yang sanadnya *sahiḥ* seluruh riwayatnya *tsiqah*.

Selain karena adanya sanad lain di atas, apabila merujuk pada hadis lain yang semakna, maka hadis ini memang dapat dinaikkan derajatnya kepada hadis Shahih li Ghairi. Di antara salah satu bentuk dari menjual belikan barang yang belum menjadi miliknya ialah menjual barang yang belum sepenuhnya diserah terimakan, walaupun barang itu telah dibeli, dan mungkin saja pembayaran telah lunas.[22] Larangan ini berdasarkan hadits Ibnu 'Abbas:

[22]Ibid., 23-24

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

حَدَّثَنَا يَحْيَي بْنُ يَحْيَي وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ ، قَالَ يَحْيَي : أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ ، وقَالَ عَلِيٌّ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا، فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ " "[23]

Telah menyampaikan kepadaku Yaḥya ibn Yaḥya dan ‘Alī ibn Ḥujr, Yaḥya berkata: telah mengabarkan kepada kami (Yaḥya dan ‘Alī) Ismā’Il ibn Ja’far, sementara ‘Alī berkata: telah menyampaikan kepada kami (Yaḥya dan ‘Ali) Ismā’īl, dari ‘Abdillāh ibn Dīnār, sesungguhnya dia (‘Abdillah) mendengar Ibn ‘Umar berkata: Rasulullah SAW bersabda: “Barang siappa yang membeli makanan, maka janganlah ia menjualnya (kembali) hingga ia memindahkan barang tersebut”

Hadis di atas menerangkan tentang larangan seseorang untuk menjual kembali makanan yang ia beli sebelum berpindah ke tangan pembeli pertama tersebut. Hal seperti itu merupakan bentuk lain dari jual beli barang yang bukan miliknya. Ibn Hajar al-Athqalāni menjelaskan di dalam Fathu al-Bari mengenai masalah di atas:

Maksud dari hadist di atas bahwa Thowus bertanya tentang sebab larangan ini, maka Ibnu Abbas menjawabnya bahwa jika pembeli itu menjual makanan tersebut sebelum memegangnya, sedangkan makanan yang dijual tersebut masih di tangan penjual (pertama), maka seakan-akan dia menjual sejumlah uang dirham dengan mendapatkan sejumlah uang dirham lain.[24]

Di dalam riwayat lain disebutkan:

وعَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (نَهَى أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ طَعَامًا حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ). قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ : كَيْفَ ذَاكَ ؟ قَالَ : ذَاكَ دَرَاهِمُ بِدَرَاهِمَ وَالطَّعَامُ مُرْجَأٌ[25].

Dari Ṭawūs, dari Ibn ‘Abbās bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang seseorang menjual makanan sampai dia mendapatkannya secara sempurna.(sampai di tangannya). Saya (Ṭawūs) bertanya pada Ibnu ‘Abbās: “Bagaimana hal itu (bisa dilarang)? Dia (Ibn ‘Abbās) berkata : “ Yang demikian itu seakan-akan dia membeli uang dirham dengan uang dirham lainnya, sedangkan makanannya terundur kedatangannya (tidak ada)”

Dalam Shahih Muslim dengan sharah al-Musammā dijelaskan:

---

[23]Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Qushairi al-Naysabūrī, *Shahīh Muslim ma’a sharḥih al-Musammā*, Vol. 5 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, tt) 339

[24]Ibn Hajār al-athqalāni, *Fath al-Bārī bi Sharḥ Ṣahīh Bukhārī*, Vol. 4 Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, tt), 349

[25]Ibid., 343

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Maksudnya jika seumpama ada seseorang membeli makanan dengan 100 dinar, dan uang tersebut telah diserahkan kepada penjual, sedangkan dia belum menerima makanan tersebut, kemudian dia (sang pembeli) menjual kembali makanan tersebut kepada orang lain dengan harga 120 dinar, dan dia sudah menerima uangnya sebesar itu, sedangkan makanan tersebut masih di tangan penjual (pertama), maka hal itu seakan-akan dia menjual 100 dinar dengan 120 dinar.[26]

Berdasarkan penafsiran diatas, maka larangan ini tidak hanya berlaku pada jual-beli makanan saja. Oleh karena itu, Ibnu Abbas mengatakan, "Saya tidak mengira segala sesuatu (yang dijual-belikan) kecuali hukumnya seperti itu ".

Dari ulasan di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa hadis mengenai larangan menjual barang yang tidak dimilikinya dalam Sunān al-Tirmidhī nomor 1236 ini statusnya *saḥih* atau lebih lengkapnya *Saḥiḥ li ghairih.*

B. Pemaknaan Hadis

Dalam memahami makna suatu hadis tentunya perlu melihat sharah hadis tersebut.

أبتاع له من السوق (aku membelinya untuk mereka dari pasar) dengan penambahahan hamzah *istifhām* sehingga maknanya bisa difahami menjadi أأشتري له من السق؟ (Apakah aku boleh membelikannya dari pasar?) dan dalam riwayat Abī Dāwūd disebutkan dengan kata أفأبتاع له من السوق؟ (layak kah aku menjualkannya dari pasar?).[27]

ثم أبيعه (Kemudian Aku menjuanya), lafadh ini tidak ditemukan dalam riwayat Abī Dāwūd, al-Nasāʾī maupun Ibn Mājah. Sehingga dapat dipahami bahwa lafadh tersebut bukanlah makna hakiki, melainkan lafadh tersebut

---

[26]al-Naysabūrī, *Shahīh Muslim*, Vol. 5, 341

[27]Al-Imām al-Ḥāfidh Abī al-'Ulā Muhammad 'Abd al-Raḥmān, *Tuhfatu al-Aḥwadhī bi Sharḥ Jāmi' al-Tirmidhī*, Vol. 4 (Beirut: Dār al-Kutb al-'Ilmiyah, tt), 360

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digunakan untuk memperjelas maksut perkataan Ḥakīm.[28] Sehingga yang dimaksud oleh penanya yaitu hakim, ialah keadaan dimana Ḥakīm menjual barang yang sebenarnya tidak ia miliki, lalu ia membelinya terlebih dahulu ke pasar kemudian menemui lagi orang yang ingin membeli barang yang awalnya tidak dimilki oleh Ḥakīm.

قال لا تبع ما ليس عندك (Rasul berkata: Janganlah menjual sesuatu yang bukan milikmu) maksutnya ialah sesuatu yang tidak berada dalam kesepakatan wewenang si penjual. Jual beli yang termasuk di sini adalah *bai al-a'yān* (menjual barang yang sudah ditentukan), sehingga jual beli dengan penyebutan spesifikasi tidak termasuk di sini, maka dikatakan bahwa jual beli *salam* itu boleh, karena *salam* dilaksanakan dengan menyebutkan kriteria.[29] Dari *sharḥ* tersebut dapat disimpulkan, bahwa memesan barang (membeli barang yang belum tersedia) itu ada dua macam, yang pertama ialah memesan barang berdasarkan kriteria (*al-mausūf*), dan kedua ialah memesan barang yang sudah ditentukan (*bai' al-mu'ayyan*).

Maksud dari **ما ليس عنده** (barang yang bukan miliknya) yang merusak jual beli ialah seperti jual beli budak yang ada dalam pelarian, jual beli barang yang belum dipindahkan dan jual beli barang yang tidak memiliki izin dari yang memiliki wewenang.[30] Dari penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa ternyata hadis ini menggunakan penalaran deduktif untuk memahaminya. Penalaran

---

[28]Ibid.
[29]Ibid., 360. Lihat juga pada: Abū al-Ṭayyib Muḥammad Shams al-Ḥaq al-'Aẓīm Abādī, *'Aūn al-Ma'būd Sharḥ Sunan Abī Dāwūd* , Vol. 5 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, t.th), 291
[30]Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Deduktif adalah kegiatan berfikir atau nalar yang mana menarik kesimpulan dari yang bersifat umum (teori) ke sesuatu yang bersifat khusus (aplikatif).[31] Kalimat **ما ليس عنده** (barang yang bukan miliknya) ini merupakan pernyataan yang bersifat umum dan ternyata memiliki pemahaman yang lebih khusus, tidak berarti semua jual beli barang yang bukan miliknya itu dilarang, hanya jual beli tertentu saja yang penjual tidak ada wewenang di dalam barang tersebut, ada akad-akad pengecualian yang membolehkan jual beli ini, salah satunya jual beli *salam* sebagaimana yang telah dijelasan di atas.

Al-Baghawi menyatakan bahwa larangan dalam hadis ini ialah larangan menjual barang-barang yang tidak menjadi milik, adapun menjual sesuatu yang dalam tanggungannya itu telah diterangkan, maka ini boleh dijual secara dengan pembayaran terlebih dahulu (*salam*) dengan syarat-syarat.[32] Jika seseorang menjual barang yang tanggungannya telah ditentukan secara konkrit di tempat yang dijanjikan dalam penjualan, maka itu boleh, meskipun barang itu belum ada pada saat terjadinya akad sebagaimana *salam*.

Seperti yang telah dijelaskan pada bab ke-2, *dropship* ialah menjualkan barang orang lain dengan hanya memajang foto lengkap dengan spesifikasi barang. Sementara untuk produksi, pengambilan gambar, pengiriman dan pengemasan semua ditanggung oleh penjual pertama/ *supplier*, sehingga nampaknya pelaku *dropship* telah menjual barang yang bukan miliknya sebagaimana hadis dari Hakīm ibn Hizām.

---

[31]Jujun S Suriasumantri, *Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), 48-49

[32]Faishal bin Abdul Aziz, *Terjemah Nailul Authar Himpunan Hadis-hadis Hukum*, Vol. 4, Terj. Ahmad Qadir Hassan dkk (Surabaya: Bina Ilmu, t.th), 1666.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dropship, dapat termasuk dalam hadis ini, namun bisa juga tidak, hal tersebut tergantung dari aturan *supplier* yang diikuti dan ketentuan *dropshipper* sendiri. Untuk penjelasan lebih lanjut, penulis akan membahasnya pada sub bab berikutnya.

C. Aplikasi Hadis tentang Larangan Jual Beli Barang yang Bukan Miliknya dalam Jual Beli *Online* Sistem *Dropship*

Pada dasarnya, *dropship* lebih condong pada jual beli *salam* yang termasuk pengecualian dalam hadis ini. *Dropshipper* menyebutkan berbagai kriteria barang kepada calon konsumen baik dilengkapi dengan gambar barang atau tidak. Dan setelah ada calon pembeli yang berminat terhadap barang yang ditawarkan dengan harga yang disepakati pula, maka *dropshipper* baru mengadakan barang.

Bai' al-Salam ialah menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya disebutkan dengan jelas dengan pembayaran modal terlebih dahulu, sedangkan barangnya deserahkan dikemudian hari, jual beli seperti ini diperbolehkan.[33] Bila melihat dari pengertian *bai' al-salam* ini sebenarnya sistemnya sama dengan *dropshipping* hanya bedanya media *dropship* adalah internet. Adapun pendapat yang mengharamkan *dropshipping* dalam hal ini juga berpendapat bahwa diperbolehkannya *salam* merupakan pendapat yang lemah, sehingga ia beranggapan bahwa dibolehkannya *dropship* juga merupkan pendapat yang lemah.[34]

---

[33]Muhammad Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 143

[34]Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer* (Bogor: Berkat Mulia Insani, 2015), 239.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Erwandi menuliskan, para pendukung dibolehkannya *salam* menafsirkan hadis Ḥakīm ibn Ḥizām ini sebagai berikut: seseorang menunjuk barang yang ingin dibeli, sementara barang tersebut masih milik orang lain, lalu Ḥakīm membeli barang yang diinginkan tersebut kepada pemiliknya kemudian meyerahkan barang tersebut kepada pembeli.[35] Menurut Erwandi menafsirkan hadis ini seperti itu tidaklah tepat. Karena tradisi yang berlaku saat itu tidak ada orang menjual barang dengan menunjuk barang yang dimiliki orang lain, akan tetapi menyebutkan spesifikasi tertentu, lalu ia membuat akad jual beli dengan Ḥakīm dan Ḥakīim pun mencari barang yang sesuai spesifikasi yang diminta dan menyerahkannya.[36] Maka hadis tersebut merupakan hadis untuk larangan jual beli *salam*.

Apabila *dropshipping* memang dikategorikan jual beli salam, maka syarat-syarat akad *salam* juga perlu diperhatikan. Penulis telah menjelaskan syarat dan rukun *salam* pada bab sebelumnya. Syarat *salam* yang perlu digaris bawahi adalah perkara harga/ modal/ uang, hal ini karena syarat itulah yang paling umum dilanggar oleh pelaku bisnis *online* khususnya sistem *dropship*. Salah satu akad *salam* ialah harga harus jelas dan dibayar tunai di depan.[37] Salah satu fasilitas yang biasanya disediakan oleh *dropshipper* biasanya adalah diperbolehkannya pembayaran dengan mencicil. Jika pembayaran ini yang dilakukan maka akad *salam* ini tidak sah, karena ia akan masuk dalam jual beli *dayn*. Jual beli *dayn*

[35]Ibid.
[36]Ibid., 240
[37]Ibid., 146

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ialah akad jual beli ketika yang diperjual belikan adalah hutang.[38] Jadi bisa dikatakan ada dua hal paling penting yang harus ada dalam jual beli, yakni barang dan alat pembayaran/ uang. Apabila keduanya tidak dapat dihadirkan bersamaan maka hendaklah menghadirkan salah satunya. Dalam sistem *dropship* yang didatangkan adalah alat pembayaran terlebih dahulu, kemudian *dropshipper* adalah orang yang memiliki hutang, yakni hutang berupa barang.

Menurut Muhammad Arifin Badri dalam artikelnya, selain persyaratan pembayaran tersebut, ada satu lagi syarat yang harus dipenuhi yaitu semua resiko selama pengiriman barang hingga barang tiba di tangan konsumen menjadi tanggung jawab *dropshipper* dan bukan *supplier*.[39] Menurut penulis, semua resiko selama pengiriman memang akan secara otomatis menjadi tanggung jawab *droshipper*. Barang yang dikirim kepada pembeli akan dikirim atas nama *dropshipper* oleh *supplier*, sebelum terjadinya pembelian pun calon pembeli hanya berkomunikasi dengan *dropshipper* bukan *supplier*, sehingga bila terjadi sesuatu selama proses pengiriman atau barang rusak/ dirasa cacat saat sampai di tangan pembeli, pembeli pastinya akan menghubungi pihak *dropshipper* bukan *supplier*.

Dalam *salam* tidak ada hak khiyar,[40] sehingga pembeli berhak meminta ganti rugi kepada *dropshipper* dan berhak membatalkan pembeliannya. Sementara soal bagaimana *dropshipper* menggantinya, hal itu tergantung toko *online*/ *supplier* yang dia ikuti. Seperti pada toko *online* Sanfashion misalnya, toko ini

---

[38]Hasan, *Berbagai Macam Transaksi*, 95
[39]Muhammad Arifin Badri, "Dropship dan Solusinya", http://DrMuhammadArifinBadri–DropshippingDanSolusinya.html. (Rabu, 08 Juni 2016, 20:07)
[40]Wahbah al-Zuhaiĩi, *al-Fiqh al-Islamĩ wa Adillatuh* (Libanon: Dār al-Fikr, 1994), 134

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memngizinkan pengembalian barang yang rusak, cacat, maupun salah kode (salah barang), dengan cara *dropshipper* menyampaikan pada pembeli untuk mengirimkan kembali barang yang bermasalah kepada alamat Sanfashion dengan format penulisan pengiriman yang sesuai dengan Sanfashion, setelah barang sampai maka Sanfashion akan mengirimkan barang yang diinginkan pembeli, biaya pengiriman ke-dua dan pengiriman dari pembeli ke Sanfashion akan ditanggung dan direfun oleh Sanfashion.[41] Perlu diingat bahwa tidak semua *supplier* menyediakan fasilitas dan kemudahan seperti Sanfashion, ada beberapa toko *online* yang angkat tangan dengan keluhan yang ada, semua keluhan menjadi tanggung jawab *dropshipper* sendiri, apabila demikian bila tidak menginginkan melanggar aturan akad *salam*, maka *dropshipper* harus siap rugi, ia harus mengganti barang yang sesuai atau membatalkan transaksi dan mengembalikan uang pembeli, sementara barang dikembalikan pada *dropshipper*, sesuai kesepakatannya dengan pembeli.

Sharḥ hadis Ḥakīm ibn Ḥizām di atas menyebutkan bahwa jual beli barang yang bukan milknya ialah seperti jual beli budak yang ada dalam pelarian, jual beli barang yang belum dipindahkan dan jual beli barang yang tidak memiliki izin dari yang memiliki wewenang.[42] Bila dilihat dari keterangan hadis tersebut, *dropship* tidaklah termasuk dalam hadis ini, karena telah jelas keberadaannya dan *dropshipper* juga telah berwenang. Semua toko *online* yang menyediakan sistem *dropship* baik yang mensyaratkan mengisi formulir maupun tidak pastilah

[41]Aturan dan keberadaan toko *online* ini dapat dilihat pada: http://www.sanfashions.com/index.php?route=common/home
[42]ʻAbd al-Raḥmān, *Tuhfatu al-Aḥwadhi*. 260

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memiliki format pemesanan yang berbeda untuk *dropshipper* dan dengan format pemesanan khusus terebut, *supplier* membebaskan *dropshipper* untuk mengunduh, mengunggah kembali dan menyebarkan foto-foto barang beserta spesifikasinya ke toko *online* milik *dropshipper*. Kebebasan seperti itulah yang menandakan bahwa *dropshipper* memiliki wewenang di dalamnya.

Sementara untuk barang yang belum dipindahkan, penulis telah menerangkan dalam bab sebelumnya dalam hadis mengenai larangan menjual kembali makanan sebelum dipindahkan. Adapun keterangan hadis tersebut dalam Shahih Muslim dengan sharah al-Musammā dijelaskan:

> Maksudnya jika seumpama ada seseorang membeli makanan dengan 100 dinar, dan uang tersebut telah diserahkan kepada penjual, sedangkan dia belum menerima makanan tersebut, kemudian dia (sang pembeli) menjual kembali makanan tersebut kepada orang lain dengan harga 120 dinar, dan dia sudah menerima uangnya sebesar itu, sedangkan makanan tersebut masih di tangan penjual (pertama), maka hal itu seakan-akan dia menjual 100 dinar dengan 120 dinar.[43]

Jika dilihat dari keterangan di atas, transaksi yang dimaksud ialah apabila penjual kedua telah melakukan transaksi dengan penjual pertama. Barang yang dibeli penjual kedua telah sah terbeli, namun barang tersebut belum dipindahkan ke tempatnya, lalu ia menjualnya kepada orang lain. Transaksi *salam* tidaklah demikian, dalam transaksi *salam*, penjual belum membeli barang namun ia sanggup mencarikannya, transaksi yang terjadi adalah antara penjual kedua dan pembeli, sementara antara penjual kedua dan penjual pertama belum terjadi transaksi apapun. Hal ini, juga sama persis dengan *dropship*, *dropsipper* terlebih dahulu melakukan transaksi dengan pembeli, setelah barang jelas dan uang

[43]al-Naysabūrī, *Shahīh Muslim*, Vol. 5, 341

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditransfer lunas, barulah *dropshipper* memesankan barang tersebut kepda *supplier* dan barulah ia mengirimkan uangnya pada *supplier* setelah ada konfirmasi.

Di dalam *dropshipping* biasanya *dropshipper* tidak menampakkan bahwa dirinya adalah *dropshipper*, ia sering kali bersikap seolah-olah dialah pemilik barang, selama mereka tidak berbohong dan sengaja mengatakan bahwa ialah pemilik barang maka hal ini diperbolehkan oleh sebagian tokoh agama yakni Muhammad Arifin Badri dan Zainal Abidin.[44] Hal tersebut berdasarkan hadis berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مُجَالِدٍ، قَالَ: أَرْسَلَنِي أَبُو بُرْدَةَ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدَّادٍ إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى، فَسَأَلْتُهُمَا عَنِ السَّلَفِ، فَقَالاَ: «كُنَّا نُصِيبُ المَغَانِمَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَانَ يَأْتِينَا أَنْبَاطٌ مِنْ أَنْبَاطِ الشَّأْمِ، فَنُسْلِفُهُمْ فِي الحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، وَالزَّبِيبِ، إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى» قَالَ: قُلْتُ أَكَانَ لَهُمْ زَرْعٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ زَرْعٌ؟ قَالاَ: «مَا كُنَّا نَسْأَلُهُمْ عَنْ ذَلِكَ»[45]

> Telah menyampaikan kepada kami Muḥamad ibn Muqātil, telah mengabarkan kepda kami (Muḥamad ibn Muqātil) ‘Abdullah, telah mengabarkan kepada kami (‘Abdullah) Sufyan, dari Sulaiman, dari Muḥmmad ibn Abī Mujālid, ia berkata: Abū Burdah dan ‘Abdullāh ibn Shaddād menyuruhku menemui ‘Abd al-Raḥmān ibn Abzā dan ‘Abdillāh ibn Abī Aufā, maka aku menanyai mereka tentang salaf (salam), maka mereka berkata: “kami mendapatkan ghanimah bersama Nabi SAW. Tiba-tiba datang penduduk Anbaṭ dari daerah Shām. Lalu kami melakukan jual beli salam dengan mereka untuk gandum halus, gandum kasar dan zabib sampai batas tertentu” (Muḥammad ibn Abī Mujālid) berkata: Aku berkata apakah orang Anbaṭ itu memiliki tanaman tadi ataukah tidak? Mereka (‘Abd al-Raḥmān ibn Abzā dan ‘Abdillāh ibn Abī Aufā) berkata: “Kami tidak pernah menanyakan hal itu pada mereka”

Dalam riwayat ini, menunjukkan bahwa sahabat tidak mempermasalahkan apakah penjual memiliki barang yang dipesan atau belum. Bagi sahabat, yang

---

[44]Video mengenai ulasan beliau menegenai *dropship* dapat dilihat pada: https://www.youtube.com/watch?v=VXCC5Hea9qk “Zaenalabidintv_Hukum Jualan Drop Shipping” (Selasa, 31 Mei 2016)

[45]Ibn Hajār al-athqalāni, *Fath al-Bārī bi Sharḥ Ṣahīh Bukhārī*, Vol. 4 Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, tt), 481

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penting barang itu sampai kepada mereka, tanpa peduli dari mana penjual itu mendapatkan barang yang dipesan. Hal ini menunjukkan seorang penjual ke dua tidak harus memberitahukan dari mana dan dari siapa ia membeli barang yang diinginkan pembeli. Hal yang paling penting ialah barang sampai ke tangan pembeli sesuai dengan kriteria yang diajukan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id